

**STUDI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI DANACITA
PERSPEKTIF *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH***



**TESIS
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH :

**DZAKIYATUN NISA NURUN NABILAH, S.H
(22203012108)**

DOSEN PEMBIMBING :

Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Danacita merupakan *platform peer-to-peer (P2P) lending* yang menawarkan pembiayaan pendidikan berbasis bunga bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, termasuk perguruan tinggi berbasis islam sebagai solusi atas kenaikan biaya pendidikan yang kian membebani mahasiswa hingga berdampak pada depresi dan bunuh diri. Namun, implementasi bunga yang tinggi dalam skema pembiayaan memunculkan kekhawatiran tentang kesesuaiannya dengan prinsip syariah, khususnya dalam konteks larangan riba. Penelitian ini akan menganalisis tiga permasalahan. *Pertama*, bagaimana sistem pembiayaan Danacita ditinjau dari Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga. *Kedua*, bagaimana perspektif teori darurat dan hajat terhadap penggunaan danacita oleh mahasiswa sebagai pembiayaan pendidikan. *Ketiga*, bagaimana perspektif *Maqāṣid asy-Syar'īah* terhadap penggunaan danacita oleh mahasiswa sebagai pembiayaan pendidikan

Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan filosofis, pendekatan filosofis dilakukan dengan analisis data menggunakan Fatwa tentang bunga, teori Kaidah konsep darurat hajat, dan *Maqāṣid asy-Syar'īah* mengandung refleksi mendalam tentang nilai-nilai dan tujuan syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bagi umat manusia. Sumber data yang digunakan pembiayaan pendidikan aplikasi danacita melalui website resmi danacita, dokumen resmi yang terkait, perundang-undangan yang terkait, buku dan lain sebagainya yang akan dianalisis menggunakan keharaman bunga menurut fatwa MUI, konsep darurat hajat, dan *Maqāṣid asy-Syar'īah*.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan melalui Danacita tidak selaras dengan ketentuan syariah sesuai Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004, yang mengharamkan skema berbasis bunga karena dianggap riba. Penggunaan Danacita masih dibolehkan dalam kondisi darurat yang mendesak, khususnya bagi mahasiswa yang terancam *drop out* akibat ketidakmampuan finansial dan tidak memiliki alternatif lain untuk menyelesaikan pembayaran UKT. Pembolehan ini tidak berarti menghalalkan riba, melainkan mengizinkan tindakan dalam kondisi darurat dengan batasan yang ketat Penggunaan Danacita dapat diterima dalam konteks *Maqāṣid asy-Syar'īah* karena mendukung kelangsungan pendidikan yang merupakan bagian dari pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Penggunaan ini harus bersifat sementara dan tidak dijadikan solusi jangka panjang agar tidak membebani keuangan mahasiswa secara berkelanjutan (*ḥifẓ al-māl*).

Kata Kunci : Pembiayaan Pendidikan Danacita, Darurat dan Hajat, *Maqāṣid asy-Syar'īah*

ABSTRACT

Danacita is a peer-to-peer (P2P) lending platform that offers interest-based education financing for students from various universities in Indonesia, including Islamic campuses, as a solution to the rising cost of education that is increasingly burdening students to the point of depression and suicide. However, the implementation of high interest rates in the danacita financing scheme raises concerns about its conformity with sharia principles, especially in the context of the prohibition of usury. This research will analyze three problems. First, how the Danacita financing system is reviewed from Fatwa Number 1 of 2004 concerning Interest. Second, what is the perspective of the emergency theory and wishes on the use of funds by students as education financing. Third, what is the perspective of Maqāṣid as-Syar'iah on the use of funds by students as education financing

The type of research used to research this research is library research. The nature of the research in this study is analytical descriptive using a philosophical approach, the philosophical approach is carried out by analyzing data using Fatwa on interest, the theory of the rules of the emergency concept of wishes, and Maqāṣid asy-Syar'iah contains deep reflection on sharia values and goals that aim to realize the good for mankind. The data sources used for education financing for the danacita application are through the official website of danacita, related official documents, related legislation, books and so on that will be analyzed using the haram of interest according to the MUI fatwa, the concept of emergency wishes, and Maqāṣid asy-Syar'iah.

The results of this study state that education financing through Danacita is not in line with sharia provisions according to MUI Fatwa No. 1 of 2004, which prohibits interest-based schemes because they are considered usury. The use of Danacita is still allowed in urgent emergency conditions, especially for students who are threatened with dropping out due to financial inability and have no other alternative to complete UKT payments. This permissibility does not mean that riba is justified, but rather allows action in emergency conditions with strict restrictions. The use of Danacita is acceptable in the context of Maqāṣid asy-Syar'iah because it supports the continuity of education which is part of the maintenance of the intellect (ḥifẓ al-'aql). This use must be temporary and not used as a long-term solution so as not to burden students' finances in a sustainable manner (ḥifẓ al-māl).

Keywords: *Danacita Education Financing, Emergency and Wish, Maqāṣid asy-Syar'iah*



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Dzakiyatun Nisa Nurun Nabilah, S.H
Lamp : -

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Dzakiyatun Nisa Nurun Nabilah, S.H
NIM : 22203012108
Judul : Studi Pembiayaan Pendidikan Melalui Danacita
Perspektif *Maqāsid Asy-Syari'ah*

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 November 2024 M
13 Jumadil Awal 1446 H
Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1292/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : STUDI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI DANACITA PERSPEKTIF
MAQASID ASY-SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DZAKIYATUN NISA NURUN NABILAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012108
Telah diujikan pada : Kamis, 28 November 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6757b98e959a5

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 67515d4e4d6bd

Penguji II

Dr. Saifuddin, SHL, MSI.
SIGNED



Valid ID: 6752acec69023

Penguji III

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED



Valid ID: 6757babab6e8e

Yogyakarta, 28 November 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dzakiyatun Nisa Nurun Nabilah, S.H
NIM : 22203012108
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Tesis : Studi Pembiayaan Pendidikan Melalui Danacita
Perspektif *Maqāṣid Asy-Syari'ah*

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 November 2024 M
13 Jumadil Awal 1446 H

Saya yang menyatakan,



Dzakiyatun Nisa Nurun Nabilah, S.H
NIM. 22203012108

MOTTO

Bismillahirrahmanirrahim

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas berkat Rahmat dan karunia-Mu ya Rabb, dengan penuh cinta dan kasih sayang-Mu, serta kekuatan yang tiada henti diberikan, alhamdulillah tesis ini dapat terselesaikan.

Shalawat berangkaikan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw.,

Ya Allah, Alhamdulillah atas segala nikmat yang engkau berikan hingga sampai pada tahap ini.

Kepada Abah (Mohammad Wahyudin, M.Pd), Umi (Ning Ikhtyati, S.Ag), dan Suamiku (Muhamad Husain, S.H)

Terimakasih atas segala dukungan yang selalu diberikan kepadaku, dan seluruh do'a yang selalu dipanjatkan untukku.

Semua ini kupersembahkan untuk Abah, Umi dan Suamiku tercinta.

Kepada Mbakku (Nurul Farikhatus Sholihah, S.Pd.), Adek-Adek (Muhammad Iqbal Baihaqi Robbani, Dary Hanum Salsabila Lu'luah, Muhammad Zufarsyah Hibatulah Robbani)

Terimakasih atas segala support mulai dari awal hingga akhir studi ini.

Terimakasih juga atas segala nasehat dan bimbinganmu sehingga studi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan keluarga sekalian. Aamiin Aamiin

Yarobbal 'Alamiin

Alhamdulillah...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘Illah</i>

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>

3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Żawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول

الله اللهم صل على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم و على

آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد

Segala puji penulis panjatkan bagi Allah Swt. yang telah memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **STUDI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI DANACITA PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang menjadi suri tauladan bagi seluruh alam beserta keluarga, sahabat dan para ummat sampai akhir hayat.

Tesis ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Magister pada Program Studi Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penulisan tesis, penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, motivasi, do'a serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Syari'ah,
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Tesis, yang telah memberi arahan, bimbingan, dukungan dan kemudahan dalam menyusun tesis,
5. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat,
6. Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syari'ah, yang telah membantu administrasi dalam penulisan tesis ini,
7. Kedua orang tua Abah Wahyudin S.Pd., M.Pd dan Umi Ning Ikhtiyati S.Ag, yang tak henti-hentinya memberi dukungan dalam berbagai bentuk terutama nasihat, motivasi serta doa terbaik untuk anak-anaknya.
8. Suami tersayang Muhamad Husain sebagai suami siaga sekaligus partner berjuang selalu memberikan dukungan penuh setiap saat tanpa lelah dan tanpa menghakimi sedikitpun, serta selalu mendoakan untuk kebaikan bersama. Tak lupa juga mbak Nurul Farikhatus Sholilhah, adek-adek Iqbal Baihaqi, Dary Hanum, Zufarsyah yang selalu memberikan suntikan semangat tersendiri. Serta keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, support dan segalanya,

9. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2023 khususnya kelas F dan kepada Ilmu Syariah kelas B konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah 2023 yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.

10. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan energi positif kepada penulis, pertemanan yang melahirkan jalinan silaturahmi selamanya. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas saran dan hadirnya, sehingga menguatkan tekad penulis untuk terus belajar dan berbagi dengan sesama.

11. Serta seluruh pihak mana pun yang pernah hadir dalam hidup dan turut memberikan dukungan dan bantuannya.

Semoga amal kebaikan para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati demi perbaikan penelitian. Demikian, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca.

Yogyakarta, 15 November 2024 M

13 Jumadil Awal 1446 H

Penulis,



Dzakiyatun Nisa Nurun Nabilah, S.H
NIM. 22203012108

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II	25
TINJAUAN UMUM TENTANG BUNGA, FATWA MUI TENTANG	
BUNGA, DARURAT, HAJAT DAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>	25

A. Bunga dan Riba	25
1. Definisi Bunga Dan Riba	25
2. Kategori dan Jenis Riba	26
B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (<i>Interest/Fāidah</i>)	28
1. Definisi Fatwa	28
2. Tujuan dan Kedudukan Fatwa.....	29
3. Pembahasan Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga Atau <i>Interest (Fā'Idah)</i>	30
C. Darurat	34
1. Definisi Darurat	34
2. Dalil Alqur'an	35
3. Kondisi yang Dapat Dianggap Darurat	37
D. Hajat.....	40
1. Definisi Hajat	40
2. Perbedaan Darurat dan Hajat.....	40
3. Dalil Al-Qur'an	41
E. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	43
1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	43
2. Biografi asy-Syatibi.....	48
3. Karya	49
4. Konsep <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Menurut asy -Syātibi	50
5. Syarat-syarat dalam Memahami <i>Maqāṣid asy-Syari 'ah</i>	60
BAB III.....	62
GAMBARAN UMUM DANACITA DAN PENERAPAN BUNGA PADA PEMBIAYAAN DANACITA.....	62
A. Gambaran Umum Danacita	62
1. Sejarah Singkat Berdirinya Danacita	63
2. Tim Kepemimpinan Danacita	63
3. Visi dan Misi Danacita	65
4. Layanan Pendanaan Danacita.....	66
5. Cara Pengajuan Pembiayaan Danacita	69

B. Bunga Pembiayaan Danacita	75
C. Peran Danacita dalam Memenuhi Pembiayaan Pendidikan bagi Mahasiswa dalam Situasi Mendesak.	78
BAB IV	87
ANALISIS PEMBIAYAAN DANACITA DITINJAU DARI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG KEHARAMAN BUNGA, TEORI DARURAT DAN HAJAT SERTA <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>.....	87
A. Pembiayaan Danacita Ditinjau dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Keharaman Bunga.....	87
B. Pembiayaan Danacita Perspektif Teori Darurat Dan Hajat	93
C. Pembiayaan Danacita Perspektif <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	103
BAB V.....	109
PENUTUP.....	109
A. KESIMPULAN	109
B. SARAN.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN.....	122

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan *Financial Technology* (FinTech) P2P *lending* semakin pesat diiringi dengan kemudahan akses oleh masyarakat, salah satunya kemudahan pinjaman online bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Hal serupa juga dirasakan oleh para pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), pemberian kemudahan untuk menjangkau pinjaman untuk yang membutuhkan dana termasuk dana pendidikan, dan dana perawatan kesehatan. Hingga tanggal 31 Mei 2024 terdapat 100 penyelenggara *peer to peer* (P2P) *lending* yang telah diberikan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹ *Financial Technology* (teknologi keuangan) masih banyak yang belum dimanfaatkan dengan sempurna di Indonesia dalam pelaksanaannya terdapat 3 hal yaitu pembayaran, pembiayaan (*peer to peer* atau *crowdfunding*) dan manajemen.²

Perkembangan ini seiring dengan kenaikan biaya pendidikan di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, permasalahannya adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahal nya UKT menjadi keluhan mahasiswa setelah mengetahui jumlah bayarnya yang melebihi dana pendidikan yang sudah

¹ OJK, "Perusahaan Fintech Lending Berizin," *Otoritas Jasa Keuangan* (2024): 1–2, www.danacita.co.id.

² Ahmad Zaki "Analisis Pertumbuhan Digital Entrepreneurship Startup Fintech Pada Segmentasi Produk Student Loan Indonesia," *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan*, vol. 27: 1 (2023), hlm. 82.

disiapkannya.³ Biaya pendidikan yang semakin mahal memiliki dampak secara langsung kepada mahasiswa dan orangtua hingga para mahasiswa harus mencari pekerjaan untuk memenuhi pembayaran UKT, sebagai contoh yang nyata disebutkan oleh Panji Mulkan Peneliti Pusat Studi Perguruan Tinggi (PSPT) adanya kasus kematian mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang diakibatkan penyakit hipertensi karena terhimpit ekonomi dan kesulitan membayar UKT.⁴

Danacita merupakan salah satu *Financial Technology (Fintech)* yang berdiri sejak 2018, danacita memiliki motivasi besar untuk menjadi penggerak di bidang pendidikan untuk memberikan alternatif kepada mahasiswa dalam mengatasi kesulitan dalam pembayaran biaya pendidikan. Namun, dalam prakteknya danacita menerapkan bunga yang tinggi sehingga mahasiswa harus mempertimbangkan penggunaan aplikasi danacita. Beberapa kampus memberikan kebijakan dengan menggunakan platform fintech danacita untuk pembiayaan biaya pendidikan mahasiswa.

Pelaksanaan pengesahan kerjasama atau yang bisa disebut *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara pihak kampus dan aplikasi danacita tercantum dalam website beberapa kampus yang telah bekerjasama dalam hal ini dapat diartikan adanya anjuran bagi mahasiswa untuk menggunakan jasa yang ditawarkan

³ Wasti Samaria Simangunsong, "Banyak Mahasiswa Baru Mengeluh UKT Mahal, Ini Tanggapan Universitas Indonesia," https://megapolitan.kompas.com/read/2023/06/20/08180351/banyak-mahasiswa-baru-mengeluh-ukt-mahal-ini-tanggapan-universitas?page=all#google_vignette.

⁴ Triyo Handoko, "Ribuan Mahasiswa Kampus Negeri Jogja Kesulitan Bayar Kuliah," *15 Januari*, last modified 2023, accessed March 2, 2024, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/01/15/510/1123276/ribuan-mahasiswa-kampus-negeri-jogja-kesulitan-bayar-uang-kuliah>.

danacita. Beberapa universitas tersebut seperti Universitas Gajah Mada(UGM),⁵ Universitas Teknologi dan Komputer (STEKOM),⁶ Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said,⁷ Universitas Said Solo (USAHID),⁸ dan masih banyak universitas lainnya yang bekerjasama dengan danacita.

Danacita bertujuan memperluas kesempatan bagi para siswa untuk dapat mengakses pendidikan perguruan tinggi dan pelatihan *soft skill* dengan mengurangi kesulitan ekonomi, fintech ini menggandeng kerjasama dengan Universitas dalam penyelenggaraan pinjaman dana untuk pembayaran pendidikan termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Biaya Kuliah Tunggal (BKT), berdasarkan kepada regulasi terbaru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 yang disahkan pada 19 Januari 2024 bahwa setiap kampus berhak untuk menentukan keuangan. Peraturan ini menjelaskan secara terperinci mengenai mekanisme penetapan besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT), Uang Kuliah Tunggal (UKT),

⁵ Kirana, “Penandatanganan Kerjasama FEB UGM Dengan Danacita,” <https://feb.ugm.ac.id/id/kerja-sama/3682-penandatanganan-kerjasama-feb-ugm-dengan-danacita/>, accessed May 10 2024

⁶ Universitas STEKOM, “Universitas STEKOM Menjalinkan Kerjasama Dengan Danacita Untuk Program Pembiayaan Kuliah Alternatif,” <https://stekom.ac.id/berita/universitas-stekom-menjalinkan-kerjasama-dengan-danacita-untuk-program-pembiayaan-kuliah-alternatif/>, accessed May 10 2024.

⁷ Fakultas Syariah, “Alternatif Dana Talangan UKT Dari Danacita,” <https://syariah.uinsaid.ac.id/alternatif-dana-talangan-ukt-dari-danacita/>, accessed May 10 2024.

⁸ Universitas Said Solo, “Universitas Said Solo,” <https://www.usahidsolo.ac.id/berita/mou-usahid-solo-danacita/>, akses may 12 2024

Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang mulai berlaku sejak tahun ajaran 2024/2025 dan akan berlaku secara berkelanjutan untuk tahun-tahun berikutnya.⁹

Kerjasama yang dijalin antara danacita dan universitas menghasilkan klausul perjanjian yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebagai penggunanya. Dalam perjanjian tercantum adanya bunga yang harus dibayarkan mahasiswa, Berikut penulis cantumkan simulasi pembayaran UKT jika menggunakan opsi dana cita, pada contohnya memerlukan pembayaran UKT Sebesar Rp 15.000.000 maka pembayaran sebagai berikut:¹⁰

1. Cicilan 6 Bulan Biaya Platform 1,6% Biaya Persetujuan 3% total pembayaran adalah Rp 16.890.000
2. Cicilan 12 Bulan Biaya Platform 1,75% Biaya Persetujuan 3% maka total pembayaran Rp 18.600.000

Penggunaan aplikasi Danacita sebagai pembiayaan pembayaran UKT Mahasiswa mendapat banyak kontroversi di beberapa lingkungan Perguruan Tinggi seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga,¹¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta,¹² Institut Teknologi Bandung (ITB) yang mana para mahasiswanya berdemo untuk menolak opsi pembayaran UKT melalui pinjaman

⁹ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, n.d.

¹⁰ Danacita, "Simulasi Cicilan," <https://danacita.co.id/partners/institutteknologibandung/>, accessed may 4 2024

¹¹ Zainal Abidin, "Tegas! DEMA UIN SUKA Tolak Danacita Sebagai Penyedia Pinjaman Pembayaran UKT," <https://beritabarur.co/tegas-dema-uin-suka-tolak-dana-cita-sebagai-penyedia-pinjaman-pembayaran-ukt/>, accessed March 1 2024.

¹² Arian Agung Prasetyawan, "DEMA Tegas Tolak Kerjasama UIN Surakarta Dengan FINTECH Danacita," <https://beritabarur.co/tegas-dema-uin-suka-tolak-dana-cita-sebagai-penyedia-pinjaman-pembayaran-ukt/>, accessed March 1 2024.

online yang diduga memiliki bunga yang tinggi.¹³ Dalam polemik ini, ketua kabinet KM ITB Muhammaf Yogi Syahputra menegaskan adanya sosialisasi skema pembayaran UKT melalui Danacita pada November 2023 secara intensif kepada para mahasiswa yang masih memiliki tunggakan pembayaran, beliau menyampaikan ada 10 Mahasiswa yang terjerat pinjaman online.¹⁴

MUI menegaskan dalam fatwa Nomor 1 tahun 2004 bahwa semua tambahan atas pinjaman yang dibebankan kepada peminjam, baik dalam bentuk bunga maupun *fee* tambahan, melanggar ketentuan syariah termasuk ke dalam riba yang dilarang. Riba dalam pinjaman biasa disebut dengan riba *qarḍ* yang artinya riba tidak sesuai dengan ketentuan bahwa keuntungan harus diperoleh oleh kedua belah pihak secara adil, bukan hanya satu pihak saja (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan adanya biaya ditentukan oleh hasil usaha (*al-kharāju biḍ ḍamān*) riba tersebut terjadi dalam transaksi hutang-piutang.¹⁵

Penggunaan pembiayaan danacita dengan sistem bunga ini dibutuhkan oleh mahasiswa karena dalam kondisi darurat mahasiswa dapat dengan mudah mengakses pembiayaan danacita sehingga pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat dilakukan tepat waktu dan tidak ada kekhawatiran cuti akademik yang diakibatkan tidak membayar biaya perkuliahan. Kondisi darurat yang dialami oleh mahasiswa dapat dikaitkan kepada konsep darurat dan hajat yang mempunyai

¹³ Bima Bagaskara, "Reaksi ITB Saat Mahasiswa Demo Protes Pembayaran UKT Via Pinjo," <https://news.detik.com/berita/d-7167745/reaksi-itb-saat-mahasiswa-demo-protes-opsi-bayar-ukt-via-pinjol>., accessed February 26 2024.

¹⁴ Rika Anggraeni, "Polemik Mahasiswa ITB Bayar UKT Lewat Skema Pinjol Danacita," accessed February 29, 2024.

¹⁵ Adiwarmān dan Oni Sahroni A. Karim, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018)., hlm. 5.

beberapa catatan dalam penggunaan nya yaitu, kebolehan yang disebabkan kondisi darurat (*emergensi*) itu tidak melebihi batas dan hal yang dilarang tidak sama atau lebih besar bahayanya dibandingkan bahaya darurat yang pertama.¹⁶

Penggunaan pembiayaan *danacita* untuk pembayaran UKT di satu sisi memberikan maslahat karena membantu memenuhi kebutuhan darurat akan pendidikan namun pada sisi lain bunga yang diberlakukan oleh *danacita* akan melanggar prinsip syariat Islam yang melarang riba. Hal ini menjadi keresahan bagi mahasiswa dan masyarakat yang memegang prinsip syariah mengenai boleh tidaknya menggunakan *danacita* dalam kondisi seperti ini. Persoalan ini membutuhkan kajian lebih mendalam yang penulis teliti menggunakan teori keharaman bunga menurut fatwa MUI, konsep darurat hajat, dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa poin rumusan masalah yang dijawab dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembiayaan *Danacita* ditinjau dari Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga ?
2. Bagaimana perspektif teori darurat dan hajat terhadap penggunaan *danacita* oleh mahasiswa sebagai pembiayaan pendidikan?

¹⁶ Nur Pudjiharjo, dan Faiin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, Cet. ke-1. (Malang: UB Press, 2017). hlm. 38.

3. Bagaimana perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap penggunaan danacita oleh mahasiswa sebagai pembiayaan pendidikan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

- a. Mengetahui dan memahami sistem pembiayaan Danacita ditinjau dari Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga.
- b. Mengetahui dan memahami penerapan konsep darurat dan hajat dalam penggunaan pinjaman pendidikan seperti Danacita.
- c. Mengetahui dan memahami penerapan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam sistem pembiayaan pendidikan melalui Danacita untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam lingkup Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam kajian studi pembiayaan pendidikan melalui danacita ditinjau dari teori keharaman bunga menurut fatwa MUI, konsep darurat hajat, dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak aplikasi Danacita, para petinggi universitas, mahasiswa, serta

masyarakat terkait dengan kerjasama antara Universitas dan Danacita sebagai pembiayaan pendidikan khususnya dilingkup perguruan tinggi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penelitian terdahulu membahas terkait dengan tema penelitian ini, saya menemukan beragam hasil temuan yang unik. Namun belum ada yang spesifik membahas tentang pembiayaan Danacita ditinjau dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang keharaman bunga, konsep darurat dan hajat, serta *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Untuk memudahkan pemahaman penulis dan pembaca, hasil temuan tersebut akan penulis kategorikan ke dalam dua kategori utama.

Pertama, penelitian terdahulu berkaitan dengan pinjaman pendidikan (*student loan*) melalui financial technology oleh Syahidna Nahdi, Halda Amalika dkk,¹⁷ Ahmad Zaki, Nurul Retno Hapsari dkk.¹⁸ Penelitian Rahmad Hidayat, Ara Hidayat dkk,¹⁹ Farida Dhieka Avrila Lantana, Kumba Digdowiseiso.²⁰ Hasil penelitian terdahulu membahas bahwa adanya pertumbuhan *financial technology* dan kemudahan dalam pengajuan pembiayaan online menjadi pemicu alternatif

¹⁷ Syahidna Nahd, "Studi Komparatif Student Loan Australia, Amerika Dan Swedia Serta Potensi Penerapannya Di Indonesia," *Journal of Macroeconomics and Social Development*, vol. 1:4 (Juni 2024), hlm. 19.

¹⁸ Zaki, "Analisis Pertumbuhan Digital Entrepreneurship Startup Fintech Pada Segmentasi Produk Student Loan Indonesia."

¹⁹ Rahmad Hidayat, "Evaluation of Indonesian Education Loan Programs: An Overview of Challenges and Implications in Public Access," *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, vol. 7: 2 (2023), hlm. 240.

²⁰ Farida, Dhieka Avrilia Lantana, and Kumba Digdowiseiso, "The Growth of Fintech on Student Loan Products in Indonesia: A Literature Study," *Management, Business and Social Science (IJEMBIS) Peer-Reviewed-International Journal*, vol. 3:2 (2023), hlm. 433.

termudah pembayaran *student loan* di Indonesia, namun mahasiswa perlu memperhatikan kebijakan, suku bunga yang ada dalam fintech tersebut dan memperhitungkan pengembalian pinjaman yang terus berjalan bersama perkuliahan yang dijalannya. Ketiga penelitian ini hanya membahas secara luas bahwa di Indonesia sudah diterapkan adanya *student loan* yang konsepnya berbeda dengan negara lain yaitu Amerika, Australia, Swedia dan tidak spesifik membahas dan cita menggunakan teori keharaman bunga menurut fatwa DSN-MUI, darurat, hajat dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Kedua, penelitian terdahulu berkaitan dengan Fatwa MUI tentang riba oleh Casilda Aliya, Muhammad Zaki dkk,²¹ Zaini Ahmad,²² Hatfina Amajida, Leni dkk,²³ Gita Swara,²⁴ Kamto,²⁵ Ahmad Hasan Ridwan.²⁶ Kategori ini menyimpulkan bahwa fatwa DSN MUI tentang riba dan bunga pada masa sekarang ini masih sesuai, Al-Qur'an melarang adanya penambahan dari modal awal. Dua jenis riba yang dilarang oleh Islam adalah *ribā faḍl*, yang melibatkan adanya penambahan biaya lebih banyak dalam pembayaran hutang. Kedua, *ribā nasī'ah* adalah

²¹ Casilda Aliya AZ-zahra Simbolon et al., "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Riba : Dampak Dan Relevansinya Di Era Ekonomi Digital Pendahuluan", vol. 2: 1 (2024), hlm. 155.

²² Zaini Ahmad et al., "Hukum Pinjaman Online Yang Berbunga Dalam Islam," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 10: 10 (2020), hlm. 152.

²³ Hatfina Amajida Alifah, Leni Magdalena, and Rizka Aina Sabila, "Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, vol. 1: 5 (2023), hlm. 5.

²⁴ Gita Swara Ramadhan, "Analisis Ayat Al- Qur ' an Mengenai Riba Pinjaman Online : Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Quraish," *Jurnal Imiah Multidisiplin*, vol. 1: 4 (2024), hlm. 170.

²⁵ Kamto Kamto, "Bunga Bank Perspektif DSN-MUI Dan Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah," *Kosmik Hukum*, vol. 22 : 3 (2022), hlm. 221.

²⁶ ABDURRAHMAN WAHID and AHMAD HASAN RIDWAN, "Pengharaman Riba Dalam Perspektif Al-Maqasid Asy-Syariah," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, vol. 7: 1 (2023), hlm. 103.

penambahan biaya menggunakan sistem penundaan jatuh tempo untuk membayar hutang maka akan dikenakan denda pembayaran hutang yang akan memberatkan peminjam. Penelitian terdahulu membahas fatwa MUI tentang riba dikaitkan dengan beberapa permasalahan termasuk pinjaman online, namun belum ada yang spesifik membahas membahas danacita menggunakan teori keharaman bunga menurut fatwa DSN-MUI, darurat, hajat dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan, pembahasan terkait pembiayaan pembayaran uang kuliah melalui danacita belum pernah dibahas oleh peneliti terdahulu. Dengan demikian akan menjadi kebaruan dalam penelitian yang membahas pembiayaan pendidikan melalui danacita ditinjau dari teori keharaman bunga menurut fatwa MUI, konsep darurat hajat, dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

E. Kerangka Teoretik

1. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga

Hukum bunga atau *interest (fā'idah)* dibahas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004. Bunga didefinisikan sebagai tambahan yang dalam perhitungannya menggunakan pokok pinjaman tanpa adanya pertimbangan, selain itu bunga ditetapkan berdasarkan tempo waktu peminjaman, bunga ditentukan di awal transaksi dengan presentase yang tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan riba dalam fatwa ini adalah tambahan nilai yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atas utang-piutang. Tambahan ini didasarkan pada presentase tertentu dari

jumlah pokok utang dan penggunaannya dikaitkan dengan pengembalian yang lebih lama.²⁷ MUI menegaskan dalam fatwa tersebut bahwa semua tambahan atas pinjaman yang dibebankan kepada peminjam, baik dalam bentuk bunga maupun *fee* tambahan, yang melanggar ketentuan syariah adalah riba yang diharamkan.

Pendapat para ulama menjadi perhatian dalam fatwa ini salah satunya adalah pendapat ulama dalam kitab *Majmū'* Imam Nawawi menegaskan bahwa adanya perbedaan pendapat di antara Ulama mazhab Syafi'i tentang hukum haramnya riba menjadi 2 pandangan, hal ini dipertegas dalam Al-Qur'an yaitu²⁸:

- 1) Penegasan hukum haramnya riba terdapat dalam sunnah sebagai penjelasan ayat Al-Qur'an yang masih terlalu global.
- 2) Bahwa cakupan penjelasan Al-Qur'an terkait dengan hukum haramnya riba adalah riba pada zaman jahiliyyah dan ziyadah yang diminta atas piutang sebagai kompensasi atas bertambahnya waktu pelunasan disebut sebagai *ribā nasīhah*. Salah satunya menambah piutangnya dan menambah masa pembayarannya jika pihak berutang gagal membayar piutangnya sebelum jatuh tempo pembayaran, pada jatuh tempo berikutnya hal ini dilakukan lagi, maka penambahan menjadi berlipat ganda. Kemudian, sunnah melengkapi bahwa riba dalam pertukaran

²⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah).

²⁸ *Ibid.* hlm. 27

mata uang (*naqd*) sebagai perbandingan dengan jenis riba yang ditemukan dalam al-Qur'an.

Fatwa ini memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap praktik perbankan dan keuangan di Indonesia, terutama bagi lembaga-lembaga yang ingin menjalankan bisnis/lembaga berdasarkan ketentuan syariah. Untuk mendukung perekonomian secara berimbang/adil yang lebih adil dan mematuhi syariah islam, fatwa ini juga menekankan pentingnya mencari alternatif pembiayaan yang bebas riba. Penelitian ini berlandaskan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai referensi utama untuk mengevaluasi dampak pembiayaan melalui Danacita terhadap penggunaanya dalam konteks hukum Islam. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk menilai apakah pembiayaan tersebut mengandung unsur riba yang merupakan praktik terlarang dalam syariat Islam.

2. Darurat

Kata darurat dalam bahasa arab dari kata *ad-dararu* yang artinya kekurangan, kerusakan, bahaya yang terjadi.²⁹ Konsep darurat dalam kaidah fikih berkaitan dengan 2 kaidah pokok yaitu : *المشقة تجلب التيسير* dan *لا ضرر ولا ضرار*

Keadaan darurat dalam Islam tidak hanya merujuk pada situasi kesulitan atau keterbatasan (*masyaqqah*) yang membutuhkan adanya kemudahan, tetapi juga kondisi yang dapat menyebabkan bahaya atau kerugian besar yang harus dihindari. Menurut Wahbah az-Zuhaili, darurat

²⁹ Pudjiharjo, dan Faiin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*. hlm. 90

adalah suatu keadaan mendesak yang mengancam keselamatan jiwa manusia atau berpotensi menyebabkan hilangnya fungsi anggota tubuh jika tidak segera diatasi. Dalam situasi ini, prinsip *الضرورات تبيح المحظورات* (keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang) diterapkan untuk memberikan solusi hukum yang sementara dan terbatas. Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafii menjelaskan perkara yang haram kemudian dihalalkan karena alasan tertentu (keadaan darurat) jika alasan telah hilang maka hukumnya kembali kepada haram.

Contoh kasus menurut *az-Zarqa'* adalah ketika seseorang dalam keadaan darurat terpaksa harus mengambil harta milik orang lain, maka diperbolehkan untuk mengambil dan memakannya sebatas dia terhindar dari kematian, dan diharuskan untuk menggantinya ketika dia keluar dari keadaan darurat dan telah mendapatkan penggantinya. Penggunaan teori ini mempunyai beberapa catatan yang harus dipenuhi, yaitu:³⁰

- 1) Kebolehan yang disebabkan kondisi darurat (emergensi) itu tidak melebihi batas
- 2) Hal yang dilarang tidak sama atau lebih besar bahayanya dibandingkan bahaya darurat yang pertama, contohnya seseorang dipaksa membunuh oranglain dengan ancaman harta bendanya akan dirampas. Dalam hal ini dapat dipastikan nyawa seseorang jauh lebih

³⁰ *Ibid.* hlm.92

berharga daripada harta benda, maka membunuh seseorang tidak diperbolehkan.

Teori darurat akan digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti kesesuaian penggunaan pembiayaan danacita dalam situasi ini dengan prinsip-prinsip darurat yang memungkinkan pelanggaran larangan, teori darurat akan menekankan pada aspek pengurangan mudarat (bahaya) yang lebih besar dengan menggunakan pembiayaan yang ada.

3. Hajat

Hajat (kebutuhan) adalah sesuatu yang dapat meneruskan kehidupan yang jika tidak dipenuhi akan menyebabkan kesulitan meskipun tidak berakibat kepada kematian maupun kekhawatiran meninggal dunia.³¹ Konsep hajat dalam kaidah fikih masih termasuk cabang dari kaidah pokok ketiga, adapun perbedaan kondisi antara darurat dan hajar yaitu sebagai berikut:³²

- 1) Kondisi darurat lebih kuat untuk dijadikan alasan menerima kemudahan atau keringan, dikarenakan kondisi terpaksa yang jika tidak dilaksanakan akan membahayakan 5 prinsip syariat. Sedangkan hajat atau kebutuhan jika tidak dilaksanakan tidak akan membahayakan 5 prinsip hanya saja mendatangkan kesulitan dan kesempitan.
- 2) Keringanan dan kemudahan yang timbul dari kondisi darurat memiliki sifat yang tidak permanen/temporal (sementara), keringanan yang

³¹ *Ibid.* hlm. 98

³² *Ibid.* hlm. 100

timbul tidak boleh dilanjutkan dan dihindari ketika tidak dalam kondisi darurat seperti sebelumnya. Sedangkan keringanan yang timbul dari kondisi hajat dapat digunakan secara terus-menerus.

- 3) Kondisi darurat memungkinkan dialami individual, kelompok, atau umum sehingga kemudahan yang didapatkan hanya sebatas yang mengalami keadaan darurat tersebut. Sedangkan kemudahan yang timbul dari kondisi hajat dapat dilakukan oleh semua orang tanpa syarat keadaan darurat

Dalam kaidah ini menekankan bahwa sesuatu yang menjadi kebutuhan umum umat manusia dibolehkan transaksinya dalam fikih dan dapat dijadikan penyebab keringanan.³³ Kaidah ini tidak dapat digunakan apabila terdapat nash yang melarang baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Dalam penelitian ini kaidah hajat digunakan untuk melihat bagaimana danacita dapat mengurangi beban kebutuhan finansial dalam melanjutkan pendidikan.

4. *Maqāṣid asy-Syari'ah*

Secara etimologis *Maqāṣid asy-Syari'ah* terdiri dari 2 kata, yaitu *Maqāṣid* dan *Syariah*. Kata *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣud*, yang berarti tujuan atau maksud. Sedangkan *maqṣud* dapat diartikan sebagai keadilan (*al-'adl*), yang mencerminkan keseimbangan, yakni tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan.³⁴ Berlaku adil yang dimaksud dalam makna

³³ *Ibid.* hlm. 103

³⁴ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah* (Jakarta Timur : Prenadamedia, 2019), hlm. 6.

arti maqsud adalah dalam segala bentuk perlakuan maupun perkataan yang dilakukan. Dalam hal ini telah termaktub di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut: ³⁵

واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الأصوات لصوت الحمير

Maqāṣid secara istiah artinya rahasia dan tujuan syariah yang Allah letakkan pada setiap hukum syariah.³⁶ Sementara itu, *Syarī'ah* menurut bahasa merujuk pada *al-Mawaḍi' Tahdī Ilā Al-Mā'i*, yang berarti jalan menuju sumber air. Makna ini melambangkan jalan menuju kehidupan, karena air adalah simbol utama keberlangsungan hidup.³⁷

Asy-Syatibi memiliki konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu *maqāṣid ḍarūriyyah*, *maqāṣid ḥājīyah*, *maqāṣid al-tahsīniyah*. Menurut Asy-Syātibi kemaslahatan yang akan diwujudkan terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan *ḍarūriyyah*, kebutuhan *ḥājīyah* dan kebutuhan *tahsīniyah*.³⁸

- a. Kebutuhan *ḍarūriyyah* adalah merupakan tingkat kebutuhan yang paling mendasar dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, yang bertujuan untuk menjaga lima hal pokok yang sangat penting bagi keberlangsungan

³⁵ Luqman (31) : 19.

³⁶ 'Ilal Al-Fasi, *Maqashid Al-Syarī'ah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha* (Maroko: Mathba'ah Al-Risalah, 1979). hlm. 3.

³⁷ Abu Ishak Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣul Asy-Syarī'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997). hlm. 3.

³⁸ Kurniawan Agung, *Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Al-mabsut, Vol 15 No 1, 2021, hlm 36.

hidup manusia, yaitu agama (*hifẓ ad-dīn*), jiwa (*hifẓ nafs*), akal (*hifẓ 'aql*), keturunan (*hifẓ nasl*), dan harta (*hifẓ māl*). Kebutuhan ini bersifat esensial, sehingga jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kehancuran besar dan kesulitan yang berat dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, menjaga agama dilakukan melalui kewajiban menjalankan ibadah seperti shalat, sedangkan menjaga jiwa dicapai dengan larangan membunuh. Selain itu, larangan mengonsumsi khamar bertujuan untuk menjaga akal agar tetap sehat dan berfungsi baik. Oleh karena itu, dalam syariat Islam, *ad-darūriyyah* memiliki prioritas utama karena tanpa pemenuhan kebutuhan primer ini, kehidupan manusia tidak akan berjalan dengan stabil, baik secara individu maupun sosial.

- b. Kebutuhan *hājjiyyah* ialah merupakan tingkatan kebutuhan dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang berfungsi untuk mempermudah kehidupan manusia dan menghindarkan dari kesulitan atau kesempitan, meskipun tidak sampai mengancam keberlangsungan hidup jika tidak terpenuhi. Kebutuhan ini memberikan keringanan dan solusi praktis dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga manusia dapat menjalani aktivitasnya dengan lebih mudah dan efisien. Contoh penerapan adalah kebolehan jual beli secara kredit, yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan tanpa harus membayar penuh di awal. Selain itu, dalam aspek ibadah, keringanan seperti *qasar* (meringkas) shalat dan berbuka puasa bagi musafir menjadi bentuk fleksibilitas syariat yang meringankan beban umat. Dengan demikian, *hājjiyyah* berperan penting

untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan primer dan tersier, sekaligus mendukung keberlangsungan hidup manusia dalam kondisi normal maupun situasi yang membutuhkan kemudahan.

- c. Kebutuhan *taḥsīniyyah* adalah kebutuhan yang bersifat pelengkap dan bertujuan untuk menyempurnakan atau memberikan nilai tambahan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan ini berfungsi untuk menjaga moralitas, kesopanan, dan kemuliaan hidup. Jika kebutuhan *taḥsīniyyah* tidak terpenuhi, tidak berdampak pada keberlangsungan prinsip-prinsip utama *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. serta tidak menimbulkan kesulitan berarti dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah Islam menganjurkan untuk memperbanyak ibadah sunah agar menjadi pelengkap.

Syarat-syarat dalam memahami *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menurut Asy-Syatibi, yaitu :³⁹

1. Memiliki pengetahuan Bahasa Arab

Asy-Syatibi menekankan bahwa salah satu syarat utama dalam memahami *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah memiliki pengetahuan yang baik tentang bahasa Arab, hal ini karena sebagian besar teks-teks hukum Islam, baik itu Al-Qur'an maupun Hadis, disampaikan dalam bahasa Arab. Pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab memungkinkan seseorang untuk lebih memahami makna yang terkandung dalam teks-teks tersebut secara tepat, tanpa kehilangan esensi dari tujuan hukum Islam. Mengingat tingginya bahasa Al-

³⁹ Bakri Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Asy-Syatibi*, cet. ke-1 (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1996), hlm.74.

Qur'an, pengetahuan tentang bahasa Arab sebenarnya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin mendalami isi Al-Qur'an.

2. Memiliki pengetahuan tentang sunnah

Sunnah merupakan sumber ajaran agama kedua setelah Al-Qur'an. Posisi sunnah menurut asy-Syatibi sebagai sumber kedua yang dapat dipahami secara rasional dan tekstual. Secara rasional, sunnah merupakan penjabaran dari Al-Qur'an. Artinya, sunnah berada dalam posisi yang lebih rendah daripada Al-Qur'an sebagai penjelasan yang lebih rinci. Jika Al-Qur'an sebagai *mubayyan* (yang menjelaskan dengan jelas) tidak tersedia, maka sunnah sebagai posisi *bayyan* (penjelas) tidak diperlukan. Namun, jika tidak ada *bayyan*, *mubayyan* tidak hilang.

3. Mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Qur'an.

Menurut asy-Syātibi, pengetahuan tentang sebab turunnya ayat sangat diperlukan untuk memahami isi Al-Qur'an. Sebab turun ayat menurut Asy-Syatibi adalah faktor eksternal yang cukup menentukan makna suatu ayat.

Dalam upayanya untuk menetapkan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* asy-Syātibi menggunakan pendekatan induktif yang tidak hanya memahami satu atau dua dalil, tetapi juga mengkaji dan merangkum banyak ayat Al-Quran dan Hadis untuk mendapatkan pengetahuan yang rinci terkait tujuan utama syariah.⁴⁰ Metode ini memungkinkan Asy-Syātibi mengembangkan teori syariah (hukum syariah) selain berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar juga fleksibel dan relevan dengan berbagai situasi dan kondisi dengan

⁴⁰ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *al Mabsut*, vol. 15: 1 (2021), hlm. 32.

berusaha menggali esensi dan tujuan dari hukum-hukum syariah yang berpusat pada kemaslahatan umat manusia.

Kontribusi pemikirannya menjadikan hukum Islam dapat terus berkembang dan dapat menyesuaikan dengan kemajuan sosial, memastikan bahwa syariah tetap berfungsi sebagai pedoman bagi umat islam. Teori ini digunakan untuk mengkaji lebih mendalam penggunaan *financial technology* danacita yang berbasis bunga sebagai pembiayaan pendidikan sehingga dapat diketahui relevan tidaknya terhadap kemaslahatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bersumber dari data kepustakaan seperti web resmi, publikasi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian lain.⁴¹ Dalam penelitian ini untuk menganalisis pembiayaan pendidikan aplikasi danacita melalui website resmi danacita, dokumen resmi yang terkait, perundang-undangan yang terkait, buku dan lain sebagainya yang akan dianalisis menggunakan keharaman bunga menurut fatwa MUI, konsep darurat hajat, dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

2. Sifat penelitian

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan melakukan analisis terhadap penggunaan aplikasi yang diberikan oleh aplikasi danacita dengan mendeskripsikan prosedur penggunaan aplikasi danacita. Data tersebut kemudian dianalisis dengan indikator yang dimiliki oleh keharaman bunga menurut fatwa MUI, konsep darurat hajat, dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, pendekatan normatif dilakukan dengan analisis data menggunakan Fatwa tentang bunga, teori kaidah konsep darurat hajat, dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* mengandung refleksi mendalam tentang nilai-nilai dan tujuan syariah yang memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya pemahaman dan penerapan prinsip dasar syariah yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial dengan meninggalkan kemafsadatan yang tercantum didalamnya.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber pendukung dalam analisis penelitian.⁴² Adapun data sekunder dalam penelitian ini, yaitu

⁴² Sandu dkk Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, ke 1. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). hlm. 58

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif dan otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang merupakan pendukung dari bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunde berupa data situs web danacita, berita, buku,jurnal, tesis, dan artikel yang berhubungan dengan pinjaman dana dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.
- c. Bahan hukum tersier adalah pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus besar Bahasa Indonesia.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari publikasi Danacita yang mencakup data terkait, buku-buku serta jurnal yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kombinasi (*Mixed Methods*) yaitu dengan pengambilan data dan mendeskripsikan prosedur serta proses yang ada dalam publikasi web resmi yang dimiliki oleh platform danacita terhadap hal yang terkait dengan penelitian. Serta didukung dengan data yang diperoleh melalui berita yang terkait dengan pembiayaan biaya perkuliahan melalui Danacita.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu melakukan analisis dengan cara menghubungkan indikator yang ada dalam keharaman bunga menurut fatwa MUI, konsep darurat hajat, dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dengan sekumpulan data yang didapatkan melalui penelitian dan analisis ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memiliki sistematika pembahasan yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Penelitian ini diawali dengan pendahuluan di bab pertama, kemudian bagian pembahasan meliputi bab 2 tentang landasan teori, bab 3 tentang gambaran umum objek penelitian, dan bab 4 tentang analisis, serta bagian terakhir penutup pada bab 5 yang berisi kesimpulan dan saran.

Pada bab pertama, pemaparan mengenai pendahuluan dalam penelitian tesis ini, yang mencakup: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan dan manfaat penelitian, (d) Telaah pustaka (e) kerangka teori, (f) metode penelitian, dan (g) sistematika pembahasan. Unsur-unsur tersebut dikemukakan terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang menjadi pokok masalahnya, isu tentang penelitian terhadap subjek yang sama telah dilakukan, serta pendekatan dan teori apa yang digunakan.

Pada bab kedua, pemaparan teori yang dipakai sebagai bahan analisis terkait dengan penelitian ini yaitu keharaman bunga menurut fatwa MUI, konsep darurat hajat, dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Selain itu juga akan dilengkapi dengan teori yang menjadi landasan penelitian ini.

Pada bab ketiga, mencakup pemaparan mengenai profil lengkap dari platform Danacita mencakup perjanjian penggunaan, penawaran yang disediakan, skema pembayaran, tata cara pembayaran, serta data lain yang masih berkaitan. Selain itu juga akan dipaparkan hasil pengisian angket oleh mahasiswa pengguna aplikasi danacita. Data-data ini yang kemudian akan dijadikan bahan analisis menggunakan teori yang telah dikemukakan di bab kedua. Hasil analisis ini akan dijabarkan secara rinci di bab keempat dari penulisan tesis.

Pada bab keempat, merupakan inti dari pembahasan karena pada bab ini mencakup pembahasan analisis keharaman bunga menurut fatwa MUI, konsep darurat hajat, dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap danacita sebagai pembiayaan biaya pendidikan dilingkungan perguruan tinggi. Objek penelitian ini sebagaimana yang telah dikemukakan di bab ketiga kemudian dianalisis menggunakan Teori keharaman bunga menurut fatwa MUI, konsep darurat hajat, dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* seperti yang telah dikemukakan dalam bab kedua.

Bab terakhir sebagai penutup adalah bab kelima yang berisi kesimpulan dan saran mengacu kepada hasil penelitian dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab keempat. Saran-saran yang diberikan tersebut dapat memberikan masukan atau evaluasi tentang platform Danacita tersebut kedepannya dari sisi pengguna, pengelola, masyarakat maupun bagi pengamat akademik yang akan melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pembiayaan melalui Danacita tidak sesuai dengan ketentuan syariah jika merujuk pada Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004, karena menggunakan skema bunga tetap sebagai tambahan dari pokok pinjaman yang diajukan oleh mahasiswa. Dalam konteks saat ini, akses terhadap layanan keuangan syariah semakin mudah, dan berbagai alternatif pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berbasis prinsip syariah juga tersedia. Hal ini memberikan pilihan lebih luas bagi mahasiswa dan orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan tanpa harus melibatkan skema yang mengandung bunga. Mengingat prinsip dasar fatwa tersebut yang mengharamkan bunga sebagai bentuk riba, adanya akses yang lebih memadai terhadap bank syariah menambah alasan untuk menghindari pembiayaan berbasis bunga demi menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
2. Kondisi darurat mahasiswa dalam menggunakan danacita terbatas kebolehan hanya untuk menyelesaikan tanggungan pembayaran uang kuliah, penggunaan danacita tidak diperbolehkan digunakan untuk keperluan lain diluar keadaan mendesak. Pembolehan penggunaan danacita hanya terbatas untuk mahasiswa yang dalam darurat yaitu mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliah, sedangkan tidak memiliki pilihan lain untuk mengakses biaya pendidikan, tidak memiliki jatah masa cuti dan terancam drop out dari kampus sehingga diharuskan

mencari talangan dengan cepat. Mahasiswa ini wajib mengganti ketika telah keluar dari kondisi ini. Penyediaan talangan biaya pendidikan melalui Danacita tidak selalu termasuk dalam situasi darurat penuh (darurat), tetapi seringkali termasuk dalam kategori kebutuhan mendesak, juga dikenal sebagai "hajat". Menurut ulama terkemuka seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Syafi'i, konsep hajat diterapkan dalam situasi di mana kebutuhan penting yang tidak terpenuhi akan menimbulkan kesulitan serius, tetapi tidak secara langsung mengancam lima aspek utama kemaslahatan.

3. Dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syar'īah* menurut asy-Syatibi, penggunaan Danacita sebagai alternatif pembiayaan UKT dapat dibenarkan dalam keadaan mendesak atau pada tingkatan hajat (kebutuhan penting) dengan memperhatikan lima prinsip utama perlindungan (*ḥifẓ*), khususnya *ḥifẓ al-'aql* (pemeliharaan akal). Pembiayaan ini dinilai mendukung keberlanjutan pendidikan, yang esensial dalam melindungi potensi intelektual masyarakat. Namun, layanan ini sebaiknya digunakan sementara dan bukan solusi jangka panjang, terutama karena bunga pinjaman dapat berdampak pada harta (*ḥifẓ al-māl*), yang berpotensi membebani finansial mahasiswa dalam jangka panjang. Dalam situasi yang tidak mendesak, mahasiswa dianjurkan untuk mempertimbangkan alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, guna menjaga keseimbangan dan mencegah risiko finansial yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, pemanfaatan Danacita dibenarkan dalam keadaan hajat sebagai langkah preventif dalam menjaga keberlanjutan pendidikan, namun tetap

dibatasi dan dipantau penggunaannya untuk memenuhi prinsip maqashid syariah.

B. SARAN

1. Saran untuk perguruan tinggi

Saran untuk perguruan tinggi sebelum melakukan kerjasama dengan danacita perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan, transparansi prosedur, suku bunga, biaya persetujuan dan biaya lain yang diberlakukan. Kampus berbasis Islam sebaiknya mendorong penggunaan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, mengingat pembiayaan konvensional melibatkan suku bunga yang kurang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Penerapan ini bisa melibatkan produk keuangan syariah atau mengarahkan mahasiswa ke lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan sejenis dengan skema yang sesuai dengan kaidah syariah, sehingga mahasiswa memiliki pilihan yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip keuangan syariah

2. Saran untuk mahasiswa

Saran untuk mahasiswa pembiayaan ini sebaiknya digunakan hanya dalam kondisi yang mendesak atau jika tidak ada pilihan alternatif yang minim resiko, tidak mengandung suku bunga, dan sesuai dengan syariah. Mahasiswa perlu menyadari bahwa peminjaman untuk pembiayaan pendidikan, meskipun mendesak, tetap bisa menjadi beban finansial apabila diambil tanpa pertimbangan yang matang. Riset mengenai pembiayaan dan manajemen utang sangat disarankan bagi mahasiswa agar dapat memahami implikasi keuangan

dalam jangka panjang. Pengetahuan ini dapat membantu menimbang opsi yang ada dan mengelola pembayaran dengan lebih baik, memastikan pinjaman tidak menjadi beban yang berkelanjutan.

3. Saran untuk penelitian lanjutan

Penelitian lebih mendalam perlu dilakukan untuk menilai dampak pembiayaan Danacita terhadap kesejahteraan ekonomi mahasiswa, termasuk ketergantungan finansial dan beban pasca-kelulusan. Ini termasuk analisis efek jangka panjang dalam mencapai tujuan maqashid syariah, yaitu menjaga kesejahteraan finansial (*hifz al-mal*) dan keadilan sosial, selain itu perlu melakukan perbandingan dengan Pembiayaan Pendidikan Syariah Lainnya seperti beasiswa atau zakat. Hal ini dapat memberikan gambaran apakah metode talangan ini lebih efektif atau malah menambah beban finansial mahasiswa dibanding metode alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung : Lubuk Agung, 1989.

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Ade Nur Rohim, "Dharurah and the Realization of Maqashid Sharia: Analysis of the Implementation of Islamic Legal Maxims on Emergency," NURANI: JURNAL KAJIAN SYARI'AH DAN MASYARAKAT 22, no. 1 (2020).

A. Karim, Adiwarman dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Ahmad, Zaini and Rachmad Risqy Kurniawan, "Hukum Pinjaman Online Yang Berbunga Dalam Islam," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 10, no. 10 (2020).

Al-Fasi, 'Ilal, *Maqashid Al-Syarī'ah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha*, Maroko: Mathba'ah Al-Risalah, 1979.

Al-Kurdi, Ahmad al-Hajj, *Al-Madkhal Al-Fiqhi: Al-Qawaid Al-Kulliyah*, Damsyik: Dar al-Ma'arif, 1980.

Al-Mishri, Rafiq Yunus, *Al-Jami' Fi Ushul Ar-Riba* Cet.ke-2, Damaskus: Dar al-Qalam, 2001.

Alifah, Hatfina Amajida, Leni Magdalena, and Rizka Aina Sabila, "Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 5 (2023).

Ar-Raisuni, Ahmad, *Nazariyyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Asy-Syathibi*, Herndon: ad-Dar al- 'Alami li al-Fikr al-Islamiy, 1995.

Asy-Syatibi, Abu Ishak. *Al- Muwāfaqāt Fī Uṣul Asy- Syarī'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.

Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, Jakarta: Prenadamedia, 2019.

Fahmi, Mutiara, and Muhammad Suhaili Sufyan, “Penerapan Kaidah *Fiqh Al-Hajatu Tanzilu Manzilata Al-Dharurah* Dalam Kompleksitas Perubahan Kehidupan.” *Lentera* vol. 6, no. 1 (2024).

Farida, Dhieka Avrilia Lantana, and Kumba Digdowiseiso, “The Growth of Fintech on Student Loan Products in Indonesia: A Literature Study,” *Management, Business and Social Science (IJEMBIS) Peer-Reviewed-International Journal* vol. 3, no. 2 (2023) 431–439.

Hamzah, Nur Asia, “Darurat Membolehkan Yang Dilarang,” *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 11, no. 2 (2020)

Hidayat, Rahmad, Ara Hidayat, Mohamad Jaenudin, “Evaluation of Indonesian Education Loan Programs: An Overview of Challenges and Implications in Public Access,” *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 7, no. 2 (2023): 239–248.

Ibn ‘Asyur, Muhammad al-Thahir, *Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah*, Tunisia: Mashna’ Al-Kitab.

Kafi, Ahmad, *Al-Hajah Asy-Syariyyah Hududuha Wa Qawaiduha*, cet. ke-2 Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Kamto, Kamto, “Bunga Bank Perspektif DSN-MUI Dan Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah,” *Kosmik Hukum* 22, no. 3 (2022).

Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *al Mabsut* 15, no. 1 (2021).

Mundzir, Moh, “Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis

Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Dalil Mandiri Dalam Fatwa),” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021).

Nahdi, Syahidna, Halda Amalika, Hanna Azzahra, and Wirawan Firman Nurcahya. “Studi Komparatif Student Loan Australia, Amerika Dan Swedia Serta Potensi Penerapannya Di Indonesia.” *Journal of Macroeconomics and Social Development* 1, no. 4 (2024): 1–20.

Nasrullah Kartika MR, Galuh, and Hasni Noor. “Konsep Maqashid Al-Syari’ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda).” *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50.

Nurhayati dan Imron Ali, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Depok: Prenadamedia, 2017.

Pudjiharjo, dan Faiin Muhith, Nur, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, Cet. ke-1, Malang: UB Press, 2017.

Ramadhan, Gita Swara, “Analisis Ayat Al- Qur ’ an Mengenai Riba Pinjaman Online : Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Quraish,” *Jurnal Imiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2024).

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Rahmad. “Konsep Darurat Dalam Perumusan Fiqh Di Era Kontemporer.” *Jurnal Tahqiq* 15, no. 2 (2021): 113–123.

Ramadhan, Gita Swara. “Analisis Ayat Al- Qur ’ an Mengenai Riba Pinjaman Online : Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Quraish.” *Jurnal Imiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2024): 164–176.

Saepul Alam, Seseop, “Dampak Riba Pada Bunga Pinjaman Online Terhadap Psikologis Masyarakat,” *an Nuqud* vol. 2, no. 2 (2023).

Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4*, Jakarta: Republika, 2020.

Sehabudin, Dedeng, Lam Lam Pahala, Sri Rahayu, and Kurganov Maksim Vladimirovich, "Perspectives of Quraish Shihab and Yusuf Qaradhawi on Usury and Interest in the Context of Islamic Finance," *Journal of Islamic Economic Laws* 7, no. 01 (2024).

Simbolon, Casilda Aliya Az-zahra, Muhammad Dzaky Al, Muhammad Farhan Damanik, and Rifqi Althaaf Masaid, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Riba : Dampak Dan Relevansinya Di Era Ekonomi Digital Pendahuluan" 2, no. 1 (2024).

Talhah, "Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer," *Tahkim* 10

Tamam, Ahmad Badrut, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 04, no. 01 (2021).

WAHID, ABDURRAHMAN, and AHMAD HASAN RIDWAN, "Pengharaman Riba Dalam Perspektif Al-Maqasid Asy-Syariah," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023).

Yoga Pranata, Frendi, Aditya Ramadhan, and Daut Yahya, "Hukum Bunga Pinjaman Bank Menurut Pandangan Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2023).

Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah).

Zaki, Ahmad, Nurul Retno Hapsari, Satrio Tegar Gunung Koraag, Muhammad Irfan Mu'afi, and Keny Rahmawati. "Analisis Pertumbuhan Digital Entrepreneurship Startup Fintech Pada Segmentasi Produk Student Loan Indonesia." *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan* 27, no. 1 (2023): 82.

C. Metodologi Penelitian

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Siyoto, Sandu dkk. *Dasar Metodologi Penelitian*. cet. ke-1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknolo.

E. Lain-lain

Abidin, Zainal. “Tegas! DEMA UIN SUKA Tolak Danacita Sebagai Penyedia Pinjaman Pembayaran UKT.” *09 Agustus*. Last modified 2022. Accessed March 1, 2024. <https://beritabaru.co/tegas-dema-uin-suka-tolak-dana-cita-sebagai-penyedia-pinjaman-pembayaran-ukt/>.

Agung Prasetyawan, Arian. “DEMA Tegas Tolak Kerjasama UIN Surakarta Dengan FINTECH Danacita.” *13 Agustus*. Last modified 2022. Accessed March 1, 2024. <https://beritabaru.co/tegas-dema-uin-suka-tolak-dana-cita-sebagai-penyedia-pinjaman-pembayaran-ukt/>.

Anggraeni, Rika. “Polemik Mahasiswa ITB Bayar UKT Lewat Skema Pinjol Danacita.” *2 Februari*. Last modified 2024. Accessed February 29, 2024. <https://finansial.bisnis.com/read/20240202/55/1737639/polemik-mahasiswa-itb-bayar-ukt-lewat-skema-pinjol-danacita>.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. “Merencanakan Dana Pendidikan Dengan Fintech Pendanaan? Bisa Dong!” Last modified 2023. Accessed October 23, 2024. <https://www.afpi.or.id/en/articles/detail/dana-pendidikan-dengan-fintech-pendanaan>.

———. “Penetapan Batas Maksimal Biaya Layanan Fintech Lending Sebagai Komitmen Perlindungan Konsumen.” *28 November*. Last modified 2023.

Accessed October 28, 2024. <https://afpi.or.id/articles/detail/penetapan-batas-maksimal-biaya-layanan-fintech-lending-sebagai-komitmen-perlindungan-konsumen>.

Bagaskara, Bima. "Reaksi ITB Saat Mahasiswa Demo Protes Pembayaran UKT Via Pinjol." *30 Januari*. Last modified 2023. Accessed February 26, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7167745/reaksi-itb-saat-mahasiswa-demo-protes-opsi-bayar-ukt-via-pinjol>.

BPS. "BPS Klaim Kenaikan Biaya Pendidikan 10 Tahun Sampai 10-15%." *3 Juni*. Last modified 2024. Accessed October 24, 2024. <https://planblife.bni-life.co.id/artikel/bps-klaim-kenaikan-biaya-pendidikan-10-tahun-sampai-10-15-ggRgM>.

Danacita. "Cara Pengajuan Pendanaan Danacita." Accessed December 3, 2024. <https://danacita.co.id/how-it-works/process-and-requirements/>.

———. "Latar Belakang Danacita." Last modified 2020. Accessed March 2, 2024. <https://danacita.co.id/company/about-us/>.

———. "Layanan Pendanaan Danacita." Accessed December 3, 2024. <https://danacita.co.id/>.

———. "Simulasi Cicilan." Last modified 2024. Accessed May 4, 2024. <https://danacita.co.id/partners/institutteknologibandung/>.

———. "Statistika Pendanaan Danacita." Last modified 2018. Accessed July 29, 2024. <https://danacita.co.id/company/about-us/>.

———. "Tim Kepemimpinan Dan Pemegang Saham Danacita." Accessed December 4, 2024. <https://danacita.co.id/company/about-us/>.

———. "Visi Dan Misi Danacita." Accessed December 4, 2024. <https://danacita.co.id/company/about-us/>.

- Fakultas Syariah. "Alternatif Dana Talangan UKT Dari Danacita." *Juni*. Last modified 2022. Accessed May 10, 2024. <https://syariah.uinsaid.ac.id/alternatif-dana-talangan-ukt-dari-danacita/>.
- Gatra, Sandro. "Bunuh Diri Di Kalangan Mahasiswa Dan Peran Kampus." 26 *Desember*. Last modified 2023. Accessed November 15, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/26/15203531/bunuh-diri-di-kalangan-mahasiswa-dan-peran-kampus?page=all>.
- Handoko, Triyo. "Ribuan Mahasiswa Kampus Negeri Jogja Kesulitan Bayar Kuliah." 15 *Januari*. Last modified 2023. Accessed March 2, 2024. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/01/15/510/1123276/ribuan-mahasiswa-kampus-negeri-jogja-kesulitan-bayar-uang-kuliah>.
- Hidayat, Rahmad, Ara Hidayat, Mohamad Jaenudin, Pascasarjana Uin, Sunan Gunung, and Djati Bandung. "Evaluation of Indonesian Education Loan Programs: An Overview of Challenges and Implications in Public Access." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 7, no. 2 (2023): 239–248. <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/TF/article/view/7728>.
- Keda, Ola. "Deretan Kasus Bunuh Diri Di NTT, Dipicu Masalah Kuliah Hingga Ekonomi." 22 *Desember*. Last modified 2023. Accessed November 14, 2023. <https://www.liputan6.com/regional/read/5488004/deretan-kasus-bunuh-diri-di-ntt-dipicu-masalah-kuliah-hingga-ekonomi?page=3>.
- Kirana. "Penandatanganan Kerjasama FEB UGM Dengan Danacita." 27 *Juni*. Last modified 2022. Accessed May 10, 2024. <https://feb.ugm.ac.id/id/kerjasama/3682-penandatanganan-kerjasama-feb-ugm-dengan-danacita>.
- Kompas Tv. "ITB Jelaskan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Melalui Danacita." *Maret*. Last modified 2024. Accessed October 25, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=m5tlNy4MWVQ>.
- Kumparan. "Mahasiswa Kesulitan Membayar UKT." Last modified 2024. Accessed October 18, 2024. <https://vt.tiktok.com/ZS2wuPGjW/>.

MetroTV. “Dana Pinjaman, Solusi Atau Perangkap Mahasiswa?” *Februari*. Last modified 2024. Accessed October 21, 2024. https://www.youtube.com/watch?v=oGLLi8JQA_o.

Muhith, Pudjiharjo dan Faiin. *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*. Cet. 1. Malang: UB Press, 2017.

MUI, Admin. “Ramai Pinjol Masuk Kampus, Komisi Fatwa Ungkap Alasan Pengharamannya.” *03 Februari*. Last modified 2024. Accessed November 10, 2024. <https://mui.or.id/baca/berita/ramai-pinjol-masuk-kampus-komisi-fatwa-ungkap-alasan-pengharamannya>.

OJK. “Perusahaan Fintech Lending Berizin.” *Otoritas Jasa Keuangan* (2024): 1–2. www.danacita.co.id.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Financial Technology - P2P Lending.” Last modified 2024. Accessed October 29, 2024. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx>.

Pasaribu, Quin. “ITB Tawarkan Bayar Kuliah Pakai Pinjol - Kenapa Dikritik Dan Apa Akibatnya?” *27 Januari*. Last modified 2024. Accessed October 15, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqedln6qr0mo>.

Pinanta, Ayunda. “Biaya Pendidikan Naik 15 Persen Per Tahun, Ini Cara Menyiapkannya.” *25 Januari*. Last modified 2023. Accessed October 24, 2024. <https://www.kompas.com/edu/read/2023/01/25/111430871/biaya-pendidikan-naik-15-persen-per-tahun-ini-cara-menyiapkannya>.

Samaria Simangunsong, Wasti. “Banyak Mahasiswa Baru Mengeluh UKT Mahal, Ini Tanggapan Universitas Indonesia.” *20 Juni*. Last modified 2023. Accessed March 1, 2024. https://megapolitan.kompas.com/read/2023/06/20/08180351/banyak-mahasiswa-baru-mengeluh-ukt-mahal-ini-tanggapan-universitas?page=all#google_vignette.

Universitas Said Solo. “Universitas Said Solo.” Last modified 2022. Accessed May 12, 2024. <https://www.usahidsolo.ac.id/berita/mou-usahid-solo-danacita/>.

Universitas STEKOM. “Universitas STEKOM Menjalinkan Kerjasama Dengan Danacita Untuk Program Pembiayaan Kuliah Alternatif.” *Juni*. Last modified 2022. Accessed May 10, 2024. <https://stekom.ac.id/berita/universitas-stekom-menjalinkan-kerjasama-dengan-danacita-untuk-program-pembiayaan-kuliah-alternatif>.

Wahyu. “Kerjasama Antara UNNES Dan Danacita Hadirkan Alternatif Cara Bayar UKT Lebih Terjangkau.” 8 November. Last modified 2023. Accessed October 22, 2024. <https://unnes.ac.id/fh/2022/11/08/kerjasama-antara-unnes-dan-danacita-hadirkan-alternatif-cara-bayar-ukt-lebih-terjangkau/>.

Wulandari, Trisna. “Pakar Unair : Bayar UKT via Pinjol Menyulitkan Mahasiswa.” 12 Februari. Last modified 2024. Accessed October 18, 2024. <https://www.detik.com/edu/ Perguruan-Tinggi/d-7188500/pakar-unair-bayar-ukt-via-pinjol-sulitkan-mahasiswa-begini-solusinya>.

Yoga Pranata, Frendi, Aditya Ramadhan, and Daut Yahya. “Hukum Bunga Pinjaman Bank Menurut Pandangan Islam.” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 13–20. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.

Zaki, Ahmad, Nurul Retno Hapsari, Satrio Tegar Gunung Koraag, Muhammad Irfan Mu’afi, and Keny Rahmawati. “Analisis Pertumbuhan Digital Entrepreneurship Startup Fintech Pada Segmentasi Produk Student Loan Indonesia.” *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan* 27, no. 1 (2023): 82.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa’idah).

“Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Accessed October 15, 2024. <https://kbbi.web.id/fatwa>.